



PUTUSAN

Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SIMATUPANG alias TUPANG;**
2. Tempat lahir : Hutaginjang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun/ 26 Juni 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun I Hutaginjang, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/68/VI/RES 1.24/2022/Reskrim tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sanggam Tambunan, Deslan Tambunan, Irsan Tambunan dan Helman Tambunan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bona Pasogit yang beralamat di Jalan Oswald Siahaan No. 10 B, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 278/Pen.PH/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SIMATUPANG alias TUPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis pada persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai fakta dan bukti-bukti di dalam persidangan tidak ada hal yang bisa membuktikan terdakwa telah

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencabulan atau melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur sesuai dakwaan yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 d atau Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang (UU) terkait Perlindungan Anak seperti yang dituduhkan. Sesuai dengan apa yang terungkap di Persidangan yang telah kami uraikan diatas, kami menarik kesimpulan bahwa yang terbukti dalam persidangan ini adalah Dakwaan Ketiga, dengan sengaja melarikan perempuan yang belum dewasa, tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai si perempuan itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan.sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 332 KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AHMAD SIMATUPANG alias TUPANG pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Pantai Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah pondok yang berada diujung pantai atau di sebuah pondok di Air terjun Sibuni-Buni, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib anak korban Puput Tarihoran yang berusia 16 Tahun yang bersekolah di SMK Negeri 2 Sibolga ditemui terdakwa yang berstatus sudah menikah sepulang sekolah dan mengajak anak korban pergi ke sebuah Pondok di Pantai Kalangan,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah pondok yang berada diujung pantai lalu terdakwa mengajak anak korban bercerita-cerita dan mencium anak korban kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan yang dimana anak korban menolak dengan mengatakan "Ah, gak mau aku" lalu terdakwa mengatakan "gak apa-apa itu" lalu anak korban mengatakan "gak usah lah" lalu terdakwa mengatakan "Gak ada itu, gak bakalan hamil kau, kalau hamil kau nanti, tanggung jawab aku" lalu anak korban kembali menolak ajakan dari terdakwa dengan menjawab "Gak usah lah" lalu terdakwa menyuruh anak korban diam dan tak melawan lalu terdakwa membuka baju dan celana sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang lalu terdakwa membuka baju, pakaian dalam (bra), celana dan celana dalam anak korban yang membuat anak korban juga dalam keadaan telanjang lalu terdakwa menyuruh anak korban rebahan dan membuka lebar kakinya lalu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya masuk ke alat kelamin anak korban yang membuat anak korban merasakan kesakitan lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggangnya maju mundur dimana alat kelamin terdakwa keluar masuk ke alat kelamin anak korban dan sekira ± 10 menit terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (sperma) lalu terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian masing-masing dan setelah itu terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan perbuatan tersebut ditempat dan diwaktu yang berbeda-beda dimana terakhir kali pada tanggal 12 Mei 2022 di sebuah pondok di Air terjun Sibuni-Buni, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah pondok hingga perbuatan tersebut berulang membuat anak korban hamil.

Pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengajak anak korban pergi tanpa ijin orang tua anak korban bernama saksi Delfrida Sihite ke Kota Riau dan tinggal di perumahan perkebunan Sawit PT. SIS dengan keadaan anak korban yang sedang hamil dimana terdakwa berjanji akan menikahi anak korban namun terdakwa tidak ada menikahi anak korban hingga saat ini.

Akibat perbuatan terdakwa membuat anak korban mengalami luka robek pada Hymen arah jam 1,3,4,5,6,7,8 & 11 berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Nomor : 6474/001/RSUD/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani dr. Robby Pakpahan, M. Ked. Sp.Og.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD SIMATUPANG alias TUPANG pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Pantai Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah pondok yang berada diujung pantai atau di sebuah pondok di Air terjun Sibuni-Buni, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib anak korban Puput Tarihoran yang berusia 16 Tahun yang bersekolah di SMK Negeri 2 Sibolga ditemui terdakwa yang berstatus sudah menikah sepulang sekolah dan mengajak anak korban pergi ke sebuah Pondok di Pantai Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah pondok yang berada diujung pantai lalu terdakwa mengajak anak korban bercerita-cerita dan mencium anak korban kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan yang dimana anak korban menolak dengan mengatakan "Ah, gak mau aku" lalu terdakwa mengatakan "gak apa-apa itu" lalu anak korban mengatakan "gak usah lah" lalu terdakwa mengatakan "Gak ada itu, gak bakalan hamil kau, kalau hamil kau nanti, tanggung jawab aku" lalu anak korban kembali menolak ajakan dari terdakwa dengan menjawab "Gak usah lah" lalu terdakwa menyuruh anak korban diam dan tak melawan lalu terdakwa membuka baju dan celana sehingga terdakwa dalam keadaan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang lalu terdakwa membuka baju, pakaian dalam (bra), celana dan celana dalam anak korban yang membuat anak korban juga dalam keadaan telanjang setelah itu terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan perbuatan tersebut ditempat dan diwaktu yang berbeda-beda dimana terakhir kali pada tanggal 12 Mei 2022 di sebuah pondok di Air terjun Sibuni-Buni, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah pondok.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa AHMAD SIMATUPANG alias TUPANG pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Pantai Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah pondok yang berada diujung pantai atau di sebuah pondok di Air terjun Sibuni-Buni, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "dengan sengaja melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib anak korban Puput Tarihoran yang berusia 16 Tahun yang bersekolah di SMK Negeri 2 Sibolga ditemui terdakwa yang berstatus sudah menikah sepulang sekolah dan mengajak anak korban pergi ke sebuah Pondok di Pantai Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah pondok yang berada diujung pantai lalu terdakwa mengajak anak korban bercerita-cerita dan mencium anak korban kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan yang dimana anak korban menolak dengan mengatakan "Ah, gak mau aku" lalu terdakwa mengatakan "gak apa-apa itu"

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



lalu anak korban mengatakan “gak usah lah” lalu terdakwa mengatakan “Gak ada itu, gak bakalan hamil kau, kalau hamil kau nanti, tanggung jawab aku” lalu anak korban kembali menolak ajakan dari terdakwa dengan menjawab “Gak usah lah” lalu terdakwa menyuruh anak korban diam dan tak melawan lalu terdakwa membuka baju dan celana sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang lalu terdakwa membuka baju, pakaian dalam (bra), celana dan celana dalam anak korban yang membuat anak korban juga dalam keadaan telanjang lalu terdakwa menyuruh anak korban rebahan dan membuka lebar kakinya lalu terdakwa mengarahkan alat kelaminnya masuk ke alat kelamin anak korban yang membuat anak korban merasakan kesakitan lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggangnya maju mundur dimana alat kelamin terdakwa keluar masuk ke alat kelamin anak korban dan sekira ± 10 menit terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih kental (sperma) lalu terdakwa dan anak korban kembali mengenakan pakaian masing-masing dan setelah itu terdakwa kembali mengajak anak korban melakukan perbuatan tersebut ditempat dan diwaktu yang berbeda-beda dimana terakhir kali pada tanggal 12 Mei 2022 di sebuah pondok di Air terjun Sibuni-Buni, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah pondok hingga perbuatan tersebut berulang membuat anak korban hamil.

Pada tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengajak anak korban pergi tanpa ijin orang tua anak korban bernama saksi Delfrida Sihite ke Kota Riau dan tinggal di perumahan perkebunan Sawit PT. SIS dengan keadaan anak korban yang sedang hamil dimana terdakwa berjanji akan menikahi anak korban namun terdakwa tidak ada menikahi anak korban hingga saat ini.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg atas nama Terdakwa AHMAD SIMATUPANG alias TUPANG tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puput Tarihoran, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Terdakwa sudah mencabuli Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal sekampung, yaitu di Desa Huta Ginjang;
- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chatting dan memang Saksi dan Terdakwa sudah sering melakukan komunikasi melalui chatting, kemudian setelah Saksi pulang sekolah, Saksi dan Terdakwa janjian untuk bertemu di Pantai Kapalangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya berteman saja;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi Saksi melalui chat dan kegiatan chattingan tersebut dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa dilakukan setiap hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa pertama kali dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah pondok di Pantai Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa di Pantai Kalangan tersebut, Saksi dan Terdakwa duduk-duduk di sebuah pondok, kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi dan membuka pakaian Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan persetujuan;
- Bahwa Terdakwa ada memegang bagian dada Saksi dan alat kelamin Saksi;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi yang mana pada saat itu, Saksi merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



- Bahwa pada saat pertama kali Saksi dan Terdakwa berhubungan badan, Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa bertanggung jawab dan hal itu dinyatakan Terdakwa setelah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mau untuk melakukan hubungan suami istri, akan tetapi Terdakwa terus membujuk Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, Saksi dan Terdakwa langsung berpakaian dan pulang ke rumah yang mana Terdakwa mengantar Saksi sampai di simpang sarudik karena Saksi tidak berani untuk diantarkan langsung ke rumah Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan adalah pada saat Saksi dan Terdakwa di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa mengenai kehamilan Saksi dan Saksi meminta pertanggungjawabannya, lalu Terdakwa mengatakan agar nanti setelah siap sekolah baru pergi ke daerah Pekanbaru;
- Bahwa Saksi dibawa ke daerah Kandis di Pekanbaru pada tanggal 12 Mei 2022 dalam keadaan hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa Saksi yang sedang hamil ke Pekanbaru karena pada saat itu Terdakwa mau bertanggung jawab terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi pergi ke Pekanbaru dengan menaiki bus Bintang Utara, sedangkan Terdakwa berangkat ke Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Saksi untuk membawa Saksi ke Pekanbaru, akan tetapi Saksi izin ke orang tua Saksi pada saat pergi dari rumah yaitu untuk kepentingan sekolah;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi orang tua Saksi karena handphone Saksi matikan;
- Bahwa Saksi mau diajak berangkat ke Kandis oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa di Kandis, Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah perkebunan dimana Terdakwa baru bekerja pada kebun sawit pada saat itu;
- Bahwa Saksi berada di Kandis hanya sekitar 1 (satu) bulan saja karena ada keluarga dari bapak Saksi yang datang menjumpai Saksi di perkebunan sawit tempat Saksi dan Terdakwa tinggal, kemudian Saksi dibawa ke Pekanbaru tinggal di rumah keluarga Saksi dan pada akhirnya



Saksi dijemput oleh abang Saksi dan bapak uda Saksi yang datang dari Barus;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan sebanyak puluhan kali dan yang terakhir adalah pada bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menikahi Saksi;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Saksi masih berusia 17 (tujuh) belas tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanggal lahir Saksi;
- Bahwa Saksi sudah melahirkan di rumah sakit Pandan, akan tetapi anak tersebut meninggal saat kandungan berusia 7 (tujuh) bulan yang mana pada saat melahirkan Saksi sudah berada di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendampingi Saksi pada saat Saksi melahirkan karena Terdakwa sudah diproses dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk membiayai proses persalinan yang dijalani oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah yang mana Saksi sudah mengetahui mengenai status perkawinan Terdakwa sejak awal berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada berpacaran, akan tetapi memang Saksi dan Terdakwa sudah sering berjumpa;
- Bahwa Saksi bersekolah di SMK Negeri 2 Sibolga;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa beragama Islam;
- Bahwa sebelum berangkat ke Kandis, Saksi pernah menandatangani surat-surat perjanjian;
- Bahwa seseorang bernama Merdeka Nainggolan ada mengirimkan uang sejumlah sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke rekening Saksi atas permintaan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf atau berdamai kepada Saksi ataupun keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menginginkan untuk Terdakwa dihukum dengan seberat-beratnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



2. Saksi Delfrida Sihite, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu dari Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah pada awalnya Saksi Puput Tarihoran berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke Sibolga karena adanya keperluan atau urusan sekolah yang mana Saksi Puput Tarihoran berjanji akan pulang ke rumah pada pukul 18.00 WIB, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu lewat pukul 18.00 WIB, Saksi Puput Tarihoran tidak juga pulang sehingga Saksi menghubungi Saksi Puput Tarihoran dan Saksi Puput Tarihoran menyatakan bahwa sebentar lagi akan pulang, kemudian Saksi menghubungi Saksi Puput Tarihoran lagi dan Saksi Puput Tarihoran sudah tidak dapat lagi dihubungi;
- Bahwa Saksi dan keluarga pergi mencari Saksi Puput Tarihoran ke Sibolga kepada teman-teman sekolah Saksi Puput Tarihoran dan juga kepada saudara-saudara di Sibolga, akan tetapi Saksi Puput Tarihoran tidak ketemu juga;
- Bahwa kemudian ada seseorang dari Manduamas yang tidak Saksi kenal bernama Merdeka Nainggolan mendatangi Saksi Nova Tarihoran untuk memberitahukan bahwa Merdeka Nainggolan pernah mengirimkan uang ke nomor rekening Saksi Puput Tarihoran untuk keperluan Terdakwa, sehingga dari sejak itulah Saksi dan keluarga Saksi baru mengetahui ada hubungan antara Saksi Puput Tarihoran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Saksi Puput Tarihoran berada di Kandis karena pihak keluarga melacak-lacak handphone yang dipergunakan oleh Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan Saksi Puput Tarihoran di Kandis, maka keluarga dari Barus pergi untuk menjemput Saksi Puput Tarihoran dan Saksi Puput Tarihoran dibawa kembali pulang ke Barus;
- Bahwa Saksi tidak ikut menjemput Saksi Puput Tarihoran ke Kandis;
- Bahwa Saksi Puput Tarihoran menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi Puput Tarihoran Bersama dengan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan atau hubungan suami istri sampai Saksi Puput Tarihoran hamil;
- Bahwa pada saat Saksi Puput Tarihoran kembali ke Barus, usia kehamilan Saksi Puput Tarihoran adalah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi Puput Tarihoran sudah melahirkan di rumah sakit Pandan, akan tetapi anak tersebut meninggal saat kandungan berusia 7 (tujuh)



bulan yang mana pada saat melahirkan Saksi Puput Tarihoran sudah berada di Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2022 karena Terdakwa melarikan anak dibawah umur setelah Saksi Nova Tarihoran mendengar cerita dari Merdeka Nainggolan;
- Bahwa Saksi Puput Tarihoran tidak ada izin kepada Saksi untuk pergi ke Kandis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk membawa Saksi Puput Tarihoran ke Kandis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran tidak ada menikah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menginginkan untuk Terdakwa dihukum dengan seberat-beratnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Novalia Tarihoran, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Puput Tarihoran merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Puput Tarihoran adalah Terdakwa telah membawa lari adik sepupu Saksi yaitu Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut selain daripada membawa lari Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 malam hari, Saksi dihubungi oleh orang tua Saksi melalui telepon yang mana orang tua Saksi memberi kabar bahwa Saksi Puput Tarihoran sudah hilang dari rumah;
- Bahwa pada awalnya orang tua kandung Saksi Puput Tarihoran mengabarkan kepada orang tua Saksi bahwa Saksi Puput Tarihoran sudah menghilang dan tidak pulang ke rumah, lalu orang tua Saksi mengabarkan kepada Saksi terkait hilangnya Saksi Puput Tarihoran dan orang tua Saksi menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah karena sepeda motor yang Saksi sedang pakai mau dipergunakan orang tua Saksi untuk membantu mencari Saksi Puput Tarihoran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022, Saksi membuat postingan di facebook mengenai berita kehilangan Saksi Puput Tarihoran tersebut dan setelah Saksi memposting di facebook, pada tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB ada orang yang menghubungi Saksi melalui telepon bernama Merdeka Nainggolan yang menginformasikan bahwa Merdeka Nainggolan tersebut pernah mentransferkan sejumlah uang ke rekening atas nama Puput Tarihoran karena disuruh oleh Terdakwa Ahmad Simatupang;
- Bahwa Saksi melihat resi pengiriman tersebut ada uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), kemudian Saksi menyerahkan handphone Saksi kepada bapak Saksi untuk berbicara langsung kepada Merdeka Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut dikirimkan oleh Merdeka Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa dengan Merdeka Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lebih lanjut apa pembicaraan yang terjadi antara Terdakwa dan Bapak Saksi karena Saksi langsung pergi melanjutkan aktifitas Saksi;
- Bahwa Saksi ada dikirimkan video oleh abang Saksi Puput Tarihoran ketika Saksi Puput Tarihoran tersebut sudah ditemukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi Puput Tarihoran ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang telah dilakukan kepada Saksi Puput Tarihoran, akan tetapi Saksi melihat Saksi Puput Tarihoran sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ayah dari anak yang berada dalam kandungan Saksi Puput Tarihoran, akan tetapi yang jelas Saksi Puput Tarihoran pada saat itu ditemukan sedang Bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang dimana anak yang dikandung oleh Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Puput Tarihoran dan Terdakwa belum ada menikah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan membawa lari Saksi Puput Tarihoran dan berhubungan badan dengan Saksi Puput Tarihoran tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Puput Tarihoran dilakukan sejak bulan Oktober 2020 atau perbuatan Terdakwa pertama kali dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah pondok di Pantai Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran sudah sering melakukan chattingan, kemudian Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran janjian untuk bertemu di Pantai Kalangan;
- Bahwa pada awalnya Saksi pergi ke warung Saksi Puput Tarihoran dan Saksi Puput Tarihoran mendekati Saksi untuk meminta hotspot atau wifi sampai beberapa kali, setelah beberapa waktu, Terdakwa menjadi jatuh hati kepada Saksi Puput Tarihoran, lalu Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran melakukan pertemanan di facebook dan Terdakwa menchat Saksi Puput Tarihoran melalui facebook, sesudah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Puput Tarihoran untuk bertemu di Sibolga karena Saksi Puput Tarihoran bersekolah di Sibolga;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Puput Tarihoran dengan menanyakan saja kepada Saksi Puput Tarihoran "apa bisa bertemu di Sibolga" dan Saksi Puput Tarihoran mengatakan "bisa" yang mana pada saat itu Saksi Puput Tarihoran sedang melaksanakan kegiatan PKL (praktik kerja) dan Terdakwa janjian dengan Saksi Puput Tarihoran untuk bertemu di simpang pantai kalangan;
- Bahwa Terdakwa menjemput Saksi Puput Tarihoran dari simpang pantai kalangan;
- Bahwa pada saat di Pantai Kalangan, pada awalnya Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran bercerita-cerita, kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Puput Tarihoran dan membuka baju Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Puput Tarihoran dan cairan sperma Terdakwa keluarkan di bawah celana Saksi Puput Tarihoran, setelah itu Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran pulang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Puput Tarihoran bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan membawa Saksi Puput Tarihoran

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi yang mana Terdakwa mengatakan hal tersebut pada saat Terdakwa membuka pakaian Saksi Puput Tarihoran;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau melakukan kekerasan kepada Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Saksi Puput Tarihoran pada saat itu dan yang diketahui Terdakwa adalah Saksi Puput Tarihoran masih bersekolah kelas 2 SMK;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Puput Tarihoran masih belum dewasa dan masih berstatus anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat lagi kapan kejadian yang kedua kali terjadi yang mana apabila dihitung sejak awal sampai dengan sekarang, maka Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi Puput Tarihoran kurang lebih 40 (empat puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran sudah berjanji mau pergi ke daerah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari orang tua Saksi Puput Tarihoran untuk membawa pergi Saksi Puput Tarihoran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran bersepakat janji mau pergi ke Pekanbaru, lalu Saksi Puput Tarihoran berangkat dari Barus menuju ke Terminal di Sibolga dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Puput Tarihoran di terminal, selanjutnya Saksi Puput Tarihoran berangkat ke Pekanbaru dengan mengendarai bus sedangkan Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran sampai di daerah Pekanbaru, Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran tinggal di perkebunan karena Terdakwa berkerja di perusahaan perkebunan;
- Bahwa Saksi Puput Tarihoran membeli tiket bus dengan menggunakan uang Saksi Puput Tarihoran sendiri;
- Bahwa selama di perkebunan tersebut, Terdakwa ada menyetubuhi Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Puput Tarihoran dalam keadaan hamil pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran pergi ke daerah Pekanbaru tersebut karena Saksi Puput Tarihoran sudah hamil sekitar 4 (empat) bulan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kondisi Saksi Puput Tarihoran sedang hamil, Terdakwa tetap menyetubuhi Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, Saksi Puput Tarihoran berhasil ditemukan oleh keluar Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan anak yang dikandung oleh Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi Puput Tarihoran ataupun keluarga Saksi Puput Tarihoran dan belum ada perdamaian yang terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Riyanti Panjaitan, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diajukan dipersidangan karena perbuatan Terdakwa membawa lari Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa kejadian tersebut tersejadi sekitar bulan Mei 2022 yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pergi bekerja ke daerah Pandan yaitu menjadi pekerja di perkebunan, akan tetapi Saksi tiba-tiba mendapatkan kabar dari tetangga mengenai Terdakwa sudah membawa lari anak perempuan;
- Bahwa Saksi sudah mencari-cari Terdakwa, akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Puput Tarihoran masih bertetangga yaitu dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa kabar mengenai Terdakwa membawa lari anak perempuan tersebut didapatkan oleh Saksi setelah 3 (tiga) hari dari Terdakwa pamit untuk bekerja kepada Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi Puput Tarihoran tidak ada mendatangi Saksi secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Puput Tarihoran sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sudah ada berusaha mencari tahu kabar, akan tetapi yang Saksi dapatkan adalah Terdakwa telah membawa lari anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dialami oleh Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya secara langsung kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya diantara Terdakwa dengan Saksi Puput Tarihoran sudah ada hubungan perselingkuhan yang mana Saksi Puput Tarihoran ada membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Saksi ada mendatangi Saksi Puput Tarihoran pada tanggal 18 Maret 2022 ke Sibolga yang mana Saksi mengatakan kepada Saksi Puput Tarihoran untuk tidak mengganggu Terdakwa karena Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi terhadap surat perjanjian tersebut adalah Saksi ingin menekankan bahwa jauh-jauh hari Saksi telah memperingati Saksi Puput Tarihoran agar jangan mendekati Terdakwa lagi sebelum masalah terlanjur semakin besar, akan tetapi pada kenyataannya Saksi Puput Tarihoran tetap mengulanginya kembali;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran diketahui oleh Saksi pada tanggal 17 Maret 2021 yang Saksi tahu dari chat yang ada pada handphone milik Terdakwa yang isinya mengenai pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Puput Tarihoran tidak ada dalam chat antara Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi Puput Tarihoran tetapi Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada hubungan apa-apa diantara Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran sehingga Saksi menjumpai Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi Puput Tarihoran karena Saksi percaya dengan perjanjian yang telah dibuat oleh Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sewaktu Saksi pergi menjumpai Saksi Puput Tarihoran, akan tetapi sesampai di rumah, Saksi ada menunjukkan surat perjanjian tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi Saksi Puput Tarihoran, usia Saksi Puput Tarihoran masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak keluarga Terdakwa yaitu abang dari Terdakwa pernah mendatangi keluarga korban, akan tetapi Saksi tidak pernah mendatangi keluarga korban;
- Bahwa Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa adalah sebelum Terdakwa izin untuk pergi berangkat ke Pandan untuk bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Saksi dan Terakwa sekarang baik-baik saja karena bagaimanapun yang terjadi, Terdakwa adalah ayah dari anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di lapas;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan apa yang terjadi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa berada di lapas karena beban yang Saksi sudah cukup berat sehingga Saksi tidak sanggup untuk menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Puput Tarihoran dalam keadaan hamil, akan tetapi Saksi ada mendengar bahwa Saksi Puput Tarihoran dalam keadaan hamil;
- Bahwa apabila Saksi Puput Tarihoran meminta pertanggungjawaban Terdakwa, maka Saksi tidak mau menerima hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 6474/001/RSUD/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 atas nama Puput Tarihoran yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked., Sp.OG., selaku dokter pada UPTD RSUD Pandan dengan hasil pemeriksaan: Luka robek di hymen arah jam 1,3,4,5,6,7,8,11 dan dengan kesimpulan adalah Selaput darah tidak utuh;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1201171711070002 atas nama Kepala Keluarga Lusmen Tarihoran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 11 Maret 2013;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-04022016-0047 atas nama Puput Tarihoran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 4 Februari 2016;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1201170910080004 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Simatupang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Riyanti Panjaitan dan dalam pernikahannya Terdakwa dan Riyanti Panjaitan telah dikaruniai anak;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1201171711070002 atas nama Kepala Keluarga Lusmen Tarihoran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-04022016-0047, maka diketahui Saksi Puput Tarihoran lahir pada tanggal 23 Juli 2004;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa pertama kali kepada Saksi Puput Tarihoran adalah pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah pondok di Pantai Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Puput Tarihoran untuk bertemu di simpang Pantai Kalangan setelah kegiatan sekolah Saksi Puput Tarihoran selesai kegiatan sekolah yang mana Saksi Puput Tarihoran pada saat itu bersekolah di SMK Negeri 2 Sibolga;
- Bahwa Terdakwa menjemput Saksi Puput Tarihoran dari simpang Pantai Kalangan, lalu Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran pergi ke sebuah pondok di Pantai Kalangan tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran bercerita-cerita di pondok Pantai Kalangan, kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Puput Tarihoran dan membuka baju Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Puput Tarihoran yang mana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Puput Tarihoran merasakan sakit dan setelah Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran pulang;
- Bahwa Saksi Puput Tarihoran tidak mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Puput Tarihoran bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan membawa Saksi Puput Tarihoran pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul atau melakukan kekerasan kepada Saksi Puput Tarihoran;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Puput Tarihoran tidak hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali saja, akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatannya dari pertama kali hingga terakhir adalah kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) kali;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi Puput Tarihoran belum berusia dewasa;
- Bahwa pada bulan Februari 2022, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Puput Tarihoran dalam keadaan mengandung;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa membawa Saksi Puput Tarihoran ke daerah Kandis, Pekanbaru tanpa seizin dari orang tua Saksi Puput Tarihoran tersebut karena Saksi Puput Tarihoran sudah dalam keadaan mengandung sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan yang mana pada saat berangkat ke Kandis tersebut, Saksi Puput Tarihoran pergi dengan menggunakan bus, sedangkan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran tinggal di perumahan perkebunan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada saat tinggal di perumahan perkebunan tersebut, Terdakwa juga ada menyetubuhi Saksi Puput Tarihoran meskipun pada saat itu Saksi Puput Tarihoran dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi Delfrida Sihite mencari-cari keberadaan Saksi Puput Tarihoran karena Saksi Puput Tarihoran tidak pulang-pulang ke rumah, kemudian Saksi Delfrida Sihite mendapatkan kabar dari Saksi Novalia Tarihoran bahwa ada seseorang bernama Merdeka Nainggolan yang menyatakan bahwa Merdeka Nainggolan tersebut ada mengirimkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk Terdakwa ke nomor rekening Saksi Puput Tarihoran, sehingga Saksi Delfrida Sihite dan pihak keluarga mengetahui bahwa Saksi Puput Tarihoran Bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pihak keluarga Saksi Puput Tarihoran melacak keberadaan Saksi Puput Tarihoran melalui handphone yang dipergunakan oleh Saksi Puput Tarihoran tersebut dan pihak keluarga mengetahui keberadaan Saksi Puput Tarihoran di Kandis;
- Bahwa pada bulan Juni 2022, setelah mengetahui keberadaan Saksi Puput Tarihoran di Kandis, maka keluarga dari Barus pergi untuk menjemput Saksi Puput Tarihoran dan Saksi Puput Tarihoran dibawa kembali pulang ke Barus;
- Bahwa Saksi Puput Tarihoran sudah melahirkan di rumah sakit Pandan, akan tetapi anak yang dikandung oleh Saksi Puput Tarihoran tersebut meninggal saat kandungan berusia 7 (tujuh) bulan yang mana pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan Saksi Puput Tarihoran sudah berada di Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran tidak ada melaksanakan pernikahan;
- Bahwa diantara Terdakwa maupun Saksi Puput Tarihoran dan keluarga belum ada terjadi perdamaian;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 6474/001/RSUD/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 atas nama Puput Tarihoran yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked., Sp.OG., selaku dokter pada UPTD RSUD Pandan dengan hasil pemeriksaan: Luka robek di hymen arah jam 1,3,4,5,6,7,8,11 dan dengan kesimpulan adalah Selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHPidana;

Atau

Kedua: Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHPidana;

Atau

Ketiga: Pasal 332 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa “Setiap orang” dalam rumusan delik ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **AHMAD SIMATUPANG alias TUPANG** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah Terdakwa mengetahui atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo dan mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Persetujuan adalah pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak (Vide Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 32);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur yang utama dalam unsur ini, yaitu apakah perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1201171711070002 atas nama Kepala Keluarga Lusmen Tarihoran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-04022016-0047 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, maka diperoleh fakta persidangan yang pada pokoknya bahwa Saksi Puput Tarihoran lahir pada tanggal 23 Juli 2004 dan kejadian tindak pidana dalam perkara a quo terjadi sejak tanggal 28 Oktober 2020, sehingga usian Saksi Puput Tarihoran pada waktu terjadinya tindak pidana adalah 16 (enam belas) tahun, sehingga masih dalam kriteria anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa pertama kali kepada Saksi Puput Tarihoran adalah pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah pondok di Pantai Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Saksi Puput Tarihoran untuk bertemu di simpang Pantai Kalangan setelah kegiatan sekolah Saksi Puput Tarihoran selesai kegiatan sekolah yang mana Saksi Puput Tarihoran pada saat itu bersekolah di SMK Negeri 2 Sibolga. Terdakwa menjemput Saksi Puput Tarihoran dari simpang Pantai Kalangan, lalu Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran pergi ke sebuah pondok di Pantai Kalangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran bercerita-cerita di pondok Pantai Kalangan, kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Puput Tarihoran dan membuka baju Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Puput Tarihoran yang mana pada saat Terdakwa melakukannya tersebut, Saksi Puput Tarihoran merasakan sakit dan setelah Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran pulang;

Menimbang, bahwa Saksi Puput Tarihoran tidak mau untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi Puput Tarihoran bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan membawa Saksi Puput Tarihoran pergi. Terdakwa tidak ada memukul atau melakukan kekerasan kepada Saksi Puput Tarihoran;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Puput Tarihoran tidak hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali saja, akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatannya dari pertama kali hingga terakhir adalah kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) kali;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2022, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Puput Tarihoran dalam keadaan mengandung. Pada tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa membawa Saksi Puput Tarihoran ke daerah Kandis, Pekanbaru tanpa seizin dari orang tua Saksi Puput Tarihoran tersebut karena Saksi Puput Tarihoran sudah dalam keadaan mengandung sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan yang mana pada saat berangkat ke Kandis tersebut, Saksi Puput

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarihoran pergi dengan menggunakan bus, sedangkan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran tinggal di perumahan perkebunan tempat Terdakwa bekerja. Pada saat tinggal di perumahan perkebunan tersebut, Terdakwa juga ada menyetubuhi Saksi Puput Tarihoran meskipun pada saat itu Saksi Puput Tarihoran dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Saksi Delfrida Sihite mencari-cari keberadaan Saksi Puput Tarihoran karena Saksi Puput Tarihoran tidak pulang-pulang ke rumah, kemudian Saksi Delfrida Sihite mendapatkan kabar dari Saksi Novalia Tarihoran bahwa ada seseorang bernama Merdeka Nainggolan yang menyatakan bahwa Merdeka Nainggolan tersebut ada mengirimkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk Terdakwa ke nomor rekening Saksi Puput Tarihoran, sehingga Saksi Delfrida Sihite dan pihak keluarga mengetahui bahwa Saksi Puput Tarihoran Bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Saksi Puput Tarihoran melacak keberadaan Saksi Puput Tarihoran melalui handphone yang dipergunakan oleh Saksi Puput Tarihoran tersebut dan pihak keluarga mengetahui keberadaan Saksi Puput Tarihoran di Kandis. Pada bulan Juni 2022, setelah mengetahui keberadaan Saksi Puput Tarihoran di Kandis, maka keluarga dari Barus pergi untuk menjemput Saksi Puput Tarihoran dan Saksi Puput Tarihoran dibawa kembali pulang ke Barus;

Menimbang, bahwa Saksi Puput Tarihoran sudah melahirkan di rumah sakit Pandan, akan tetapi anak yang dikandung oleh Saksi Puput Tarihoran tersebut meninggal saat kandungan berusia 7 (tujuh) bulan yang mana pada saat melahirkan Saksi Puput Tarihoran sudah berada di Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Saksi Puput Tarihoran belum berusia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa sudah terikat dalam pernikahan dengan Saksi Riyanti Panjaitan, akan tetapi Terdakwa masih tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran tidak ada melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dinyatakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya kepada Saksi Puput Tarihoran;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 6474/001/RSUD/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 atas nama Puput Tarihoran yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robby Pakpahan, M.Ked., Sp.OG., selaku dokter pada UPTD RSUD Pandan dengan hasil pemeriksaan: Luka robek di hymen arah jam 1,3,4,5,6,7,8,11 dan dengan kesimpulan adalah Selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Puput Tarihoran sejak tanggal 28 Oktober 2020 yaitu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi Puput Tarihoran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membujuk Saksi Puput Tarihoran bahwa Terdakwa tersebut akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa mengetahui serta menyadari bahwa perbuatannya dan akibat yang menyertai perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menurut R. Soesilo. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1981, hal. 69-70., dalam bukunya menyebutkan "Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Penjelasan atau MvT (Memorie van Toelichting), dikemukakan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat dan hubungan waktu atau jarak kejadiannya tidak terlalu lama yang mana terhadap perbuatan berlanjut, hanya diancam dengan satu hukuman saja dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa pertama kali kepada Saksi Puput Tarihoran adalah pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah pondok di Pantai Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Saksi Puput Tarihoran untuk bertemu di simpang Pantai Kalangan setelah kegiatan sekolah Saksi Puput Tarihoran selesai kegiatan sekolah yang mana Saksi Puput Tarihoran pada saat itu bersekolah di SMK Negeri 2 Sibolga. Terdakwa menjemput Saksi Puput Tarihoran dari simpang Pantai Kalangan, lalu Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran pergi ke sebuah pondok di Pantai Kalangan tersebut. Pada awalnya Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran bercerita-cerita di pondok Pantai Kalangan, kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Puput Tarihoran dan membuka baju Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Puput Tarihoran yang mana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Saksi Puput Tarihoran merasakan sakit dan setelah Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, Terdakwa dan Saksi Puput Tarihoran pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Puput Tarihoran tidak hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali saja, akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatannya dari pertama kali hingga terakhir adalah kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur dakwaan terhadap Terdakwa tersebut diatas sekaligus menjawab pembelaan atau Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sesuai fakta dan bukti-bukti di dalam persidangan tidak ada hal yang bisa membuktikan terdakwa telah melakukan pencabulan atau melakukan persetujuan terhadap anak di bawah umur sesuai dakwaan yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 d atau Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang (UU) terkait Perlindungan Anak dan Penasihat Hukum Terdakwa menarik kesimpulan bahwa yang terbukti dalam persidangan ini adalah Dakwaan Ketiga, dengan sengaja melarikan perempuan yang belum dewasa, tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai si perempuan itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 332 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap Saksi Puput Tarihoran;
- Terdakwa melanggar norma yang hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SIMATUPANG alias TUPANG** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.